



PENETAPAN

Nomor : 4/Pdt.P/2018/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan :

LASRI, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat lahir Bangkuang, tanggal lahir 13 Juni 1976, Agama Islam, beralamat di Jl. Kaladan Gg. Keluarga RT. 024/005 Kelurahan Hilir Sper, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Pemohon tersebut;

Telah memperhatikan bukti – bukti Surat Pemohon yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 4 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok kelas II, pada tanggal 4 April 2018, dibawah Register perkara Nomor : 4/Pdt.P/2018/PN Bnt, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dalam Akta Kelahiran oleh orangtua diberi nama LASRI yang lahir di Bangkuang pada tanggal 13 Juni 1975. Nama orangtua pemohon ayah ZAINI SAHABU ibu bernama RADIAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam surat keterangan ijazah SD tahun lahir 1976, SMP juga tahun lahir 1976, di SMA juga tahun lahir 1976, dan ijazah Sarjana juga tahun lahir 1976.

3. Bahwa oleh karena kesalahan penulisan pada surat keterangan ijazah SD tahun lahir 1976, SMP juga tahun lahir 1976, di SMA juga tahun lahir 1976, dan ijazah Sarjana juga tahun lahir 1976.

4. Bahwa pemohon berkeinginan mengubah akta kelahiran dahulu yang tahun kelahiran 1975 menjadi tahun kelahiran 1976.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Buntok untuk berkenan memanggil pemohon pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa tahun lahir pemohon pada akta kelahiran semula 1975 sebagaimana yang tertulis dalam akta kelahiran nomor 477/12492/CSL/1988 tanggal 19 April 1988 diubah menjadi tahun 1976 ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau petugas yang ditunjuk untuk mengirim salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan agar mencatat/mengubah tahun lahir pemohon dalam akta kelahiran dari semula tertulis 1975 menjadi 1976 ;
4. Membebaskan biaya kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan ia tetap pada isi Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil Pemohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, nomor : 477/12492/CSL/1988, atas nama LASRI, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 19 April 1988, yang diberi tanda P-1 ;

2. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), nomor : 25 OA oa 0014076, atas nama LASRI, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Bangkuang, tertanggal 23 Juni 1988, yang diberi tanda P-2 ;

3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), nomor : 25 OA ob 0144472, atas nama LASRI, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri – 1 Bangkuang, tertanggal 7 Juni 1991, yang diberi tanda P-3 ;

4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), nomor : 25 OA oe 0705569, atas nama LASRI, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Muhammadiyah Buntok, tertanggal 28 Mei 1994, yang diberi tanda P-4 ;

5. Foto copy izasah S-1 Sarjana Pendidikan (S.Pd), nomor : 6413-J24-1-31-2000, atas nama LASRI, yang dikeluarkan oleh Universitas Palangka Raya, tertanggal 2 Desember 2000, yang diberi tanda P-5 ;

6. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 6204061010170001, atas nama kepala keluarga YUNINGSIH, yang diberi tanda P-6 ;

Dimana fotocopy bukti – bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan Aslinya dan semua bukti – bukti Surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sesuai peraturan Perundang – undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, selain bukti – bukti Surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (Dua) orang Saksi, dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah berjanji / bersumpah

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Agamanya masing – masing bahwa akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu sebagai berikut :

SAKSI I : ELLY ENDANG SUSANTI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan permohonan penetapan Pengadilan terhadap perubahan/Perbaikan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Kaladan Gg. Keluarga RT. 024/005 Kelurahan Hilir Sper, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari bapak ZAINI SAHABU dan ibu RADIAH ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bangkuang, pada tanggal 13 Juni 1976;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah agar Tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis adalah 1975 mohon diperbaiki menjadi 1976, dikarenakan kesalahan pada penulisan di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;
- Bahwa sekarang Pemohon sudah berusia kurang lebih 42

(empat puluh dua) tahun ;

SAKSI II : ERI KRISTINA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan permohonan penetapan Pengadilan terhadap perubahan/Perbaikan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Kaladan Gg. Keluarga RT. 024/005 Kelurahan Hilir Sper, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari bapak ZAINI SAHABU dan ibu RADIAH ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bangkuang, pada tanggal 13 Juni 1976;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Bnt



- Bahwa di Akta Kelahiran Pemohon tertulis dilahirkan pada tanggal 13 Juni 1975 ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah agar Tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis adalah 1975 mohon diperbaiki menjadi 1976, dikarenakan kesalahan pada penulisan di Kutipan Akta Kelahiran

Pemohon tersebut ;

- Bahwa sekarang Pemohon sudah berusia kurang lebih 42

(empat puluh dua) tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon P-2 berupa Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), nomor : 25 OA oa 0014076, atas nama LASRI, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Bangkuang, tertanggal 23 Juni 1988, surat bukti P-3 berupa Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP), nomor : 25 OA ob 0144472, atas nama LASRI, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri – 1 Bangkuang, tertanggal 7 Juni 1991, surat bukti P-4 berupa Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), nomor : 25 OA oe 0705569, atas nama LASRI, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah Buntok, tertanggal 28 Mei 1994, dan surat bukti P-5 berupa Foto copy izasah S-1 Sarjana Pendidikan (S.Pd), nomor : 6413-J24-1-31-2000, atas nama LASRI, yang dikeluarkan oleh Universitas Palangka Raya, tertanggal 2 Desember 2000, terbukti bahwa Pemohon atas nama LASRI dilahirkan pada tanggal 13 Juni 1976 ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti – bukti surat tersebut diatas jika dihubungkan dengan keterangan dari 2 (dua) orang Saksi yaitu ELLY ENDANG SUSANTI dan ERI KRISTIANA yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permintaan perubahan atau pergantian tahun lahir Pemohon dari tahun 1975 dirubah menjadi 1976, yang terjadi karena kesalahan penulisan pada akta kelahiran pemohon pada bukti P-1, sehingga Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 atas nama LASRI, diperoleh fakta Pemohon dilahirkan pada tahun 1976, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon kedepan Persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/12492/CSL/1988, tertanggal 19 April 1988, yang semula tertulis lahir pada tanggal 13 Juni 1975 dirubah menjadi 13 Juni 1976 dan permohonan Pemohon tersebut menurut pengadilan adalah berdasarkan Hukum dan tidak bertentangan dengan Hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 13 KUHPerdara, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon pada angka 2 tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan nama harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Bnt



kelas II atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk menyampaikan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan atau Dinas yang berkompeten untuk itu untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu. Hal tersebut sesuai dengan Ketentuan Pasal 12 KUHPerdara, yang menyatakan “Apabila Pengadilan Negeri mengizinkan sesuatu perubahan nama depan atau penambahan nama depan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada pegawai catatan sipil tempat kelahiran si peminta, pegawai mana harus membukukannya dalam register yang sedang berjalan dan mencatatnya pula dalam jihat akta kelahiran”. Dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk di kabulkan seluruhnya. Dengan demikian petitum Permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan ;

Mengingat ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang – Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan tahun lahir Pemohon yang bernama LASRI, yang dilahirkan pada tanggal 13 Juni 1975, seperti yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor : 477/12492/CSL/1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, pada tanggal 19 April 1988, diperbaiki menjadi tanggal 13 Juni 1976 ;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan sehelai salinan permohonan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, guna mencatat tentang permohonan ini ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,- (Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, Tanggal 11 April 2018, oleh:
JOHN RICARDO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, tanggal 4 April 2018, Nomor : 4/Pen.Pdt.P/2018/PN Bnt, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh LIANOVA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok kelas II dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

LIANOVA, S.H.

JOHN RICARDO, S.H.

Rincian Biaya Perkara : Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Bnt

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Relas Panggilan	:	Rp	70.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
JUMLAH	:	Rp	161.000,-

(Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)